



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 27 Oktober 1971 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lombillah desa Tramok ke Kokop Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh 1.Muhammad Yakup,SH.MH, 2. Saiful Muarif,SH, kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor M.Yakup,SH.MH & Partners”, Yang berkantor di Perumahan Griya Abadi Blok AE No 21 Socah -Bangkalan 69116 berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Juni 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 17-07-2023 dengan Nomor : 29/ SK/ 2023/ Pn.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 142/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 14 juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 14 juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan under armour terdapat bercak darah;
 2. 1 (satu) buah sarung merk wadimor warna coklat kombinasi abu-abu;
 3. 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang 38 cm tertancap 2 (dua) buah paku warna coklat.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya ;

1. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai Tuntutan Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materiil;
3. Bahwa dalam pembuktian kami sangat keberatan dengan KETERANGAN PARA SAKSI DI PERSIDANGAN menurut Pasal 185

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl



KUHAP menyatakan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan”, karena keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu saksi abd. Kholik, Saksi M. Lutfi Ali, Saksi Syaiful Muhtar merupakan saksi yang tak lain kerabat dekat dengan Saksi Korban Muslimin, sehingga dengan demikian akan sangat memberatkan bagi Terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya, serta mohon diabaikan;

4. Bahwa bilamana tuntutan Jaksa penuntut Umum tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian, sudah barang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya;

5. Bahwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;
Dakwaan :

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

Selanjutnya apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan secara hukum, agar dapat diketahui bersalah atau tidaknya Terdakwa, maka untuk itu akan terlebih dahulu dilakukan analisa hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut.

Untuk itu akan kami buktikan terlebih dahulu dan menjelaskan bahwa Terdakwa SUDI telah “ Gelap Mata “ melakukan pemukulan terhadap MUSLIMIN disebabkan karna posisi SUDI tersudut akibat dipukul dan ditendang oleh MUSLIMIN sampai mengalami luka lebam di pelipis sebelah kanan dan jatuh tersungkur disamping tumpukan kayu bakar hingga akhirnya reflek mengambil sebatang kayu bakar tersebut digunakan untuk membela diri dan melawan dengan cara dipukulkan ke kepala MUSLIMIN, pun kita dengar keterangan dan kesaksian beberapa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ini sama-sama telah tercatat dalam buku Agenda Sidang kita masing-masing yang sangat diragukan keterangannya karena saksi-saksi yang berpihak kepada korban tersebut memberikan keterangan yang berbeda dengan dengan keterangan Korban khususnya terkait pukulan yang dilakukan oleh TERDAKWA kepada Korban, sehingga saksi-saksi tersebut patut diduga tidak jujur dalam memberikan kesaksian.

Bahwa Selain itu pada hari Rabu 30 Agustus 2023 telah terjadi Perjanjian



Perdamaian antara Korban dan Terdakwa, Perjanjian Perdamaian tersebutpun tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh korban dan Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2023, bukti tersebut terlampir dalam pledoi/nota pembelaan ini.

VI. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum Yang kami hormati,

Serta persidangan yang mulia,...

Tibalah saatnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa Sudi menyampaikan akhir dari nota pembelaan/pledoi ini. Bahwa kami sangatlah yakin, berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan dan tentu saja lebih-lebih lagi Terdakwa sendiri serta keluarganya, menunggu dijatuhkannya putusan hakim atas perkara ini. Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum sebab telah ada Perjanjian Perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Sudi dengan pertimbangan Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga dan Terdakwa melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk pembelaan dan perlawanan diri, selain itu telah terjadi Perdamaian antara Korban dan Terdakwa, juga Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SUDI pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Kampung yang beralamat di Dsn kayu Abu Ds. Manokan Kec. Kokop Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Muslimin luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Muslimin bersama dengan saksi Abd Kholik, saksi M. Lutfi Ali, saksi Syaiful Muhtar dengan menggunakan mobil pick up L 300 melintas di di Pinggir Jalan Kampung yang beralamat di Dsn kayu Abu Ds. Manokan Kec. Kokop Kab. Bangkalan. Kemudian setibanya di tempat tersebut terapat patok di jalan sehingga mobil tidak bisa masuk lalu saksi Muslimin turun untuk mendorong patok tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Muslimin dan mengatakan "kakeh jek wa matuah she agebey jelen riah saya (kamu jangan seenaknya ini yang buat jalan saya)" lalu saksi Muslimin mengatakan "engkok adorong patok male mobil bisa masuk (saya mendorong patok biar mobil saya bisa masuk)". Kemudian terdakwa langsung mengambil kayu yang ada di bawah lalu dipegang dengan kedua tangannya dan diangkat keatas dan dipukulkan ke arah kepala saksi Muslimin namun saksi Muslimin menangkis dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa memukul kembali dari arah samping kiri dan ditangkis dengan menggunakan kaki kiri saksi Muslimin namun pukul tersebut terkena rusuk sebelah kiri sehingga saksi Muslimin terjatuh ke tanah. Setelah itu, terdakwa memukulkan kayu tersebut ke pinggang saksi Muslimin dan saat saksi Muslimin hendak berdiri, terdakwa memukulkan kayu tersebut ke kepala saksi Muslimin.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 400.7.1/068/433.102.13/2023 tanggal 01 Mei 2023, yang dibuat oleh dr. Sri wahyuni, Dokter pada Puskesmas Kokop Bangkalan terhadap Muslimin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka terbuka di kepala bagian atas kanan, memar di bawah mata kanan, luka lecet di lengan kiri bawah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan siku. Pinggang kanan bawah dan punggung kiri bawah agak ke samping akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa melanggar 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa yang mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi MUHTAR, saksi M LUTFI dan saksi ABD KHOLIK yang semuanya beralamat kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang mengangkut terop bersama saksi MUHTAR, saksi M LUTFI dan saksi ABD KHOLIK dengan menggunakan mobil Pic-up L 300 kerumah MARJUK'I yang beralamat kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa sendirian;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebatang kayu balok dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa kayu balok tersebut milik siapa saksi tidak tahu karena saksi lihat kayu tersebut awalnya ada ditumpukan kayu yang ada di pinggir jalan di TKP tersebut;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib saksi bersama dengan saksi MUHTAR, saksi M LUTFI dan saksi ABD KHOLIK mengendarai mobil Pic-Up L 300 untuk mengantarkan terop yang di sewa oleh MARJUK'I kerumahnya di Dusun/kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, sesampainya di TKP terdapat patok di Jalan Kampung dan mobil tidak bisa masuk, kemudian saksi turun dari mobil untuk mendorong patok tersebut agar mobil pic-up saksi bisa masuk, kemudian pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan istrinya yang bernama saksi FAUZH dan satu perempuan yang saksi tidak kenal dan Terdakwa sambil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dengan mengatakan "kamu jangan sembarangan lewat jalan ini yang membuat jalan ini saya" (kakeh je' wa matoah se akebay jelen reyah sengko'), kemudian saksi bilang "saya dorong patok ini agar mobil bisa masuk" kemudian Terdakwa marah-marah sambil mengambil sebatang kayu balok yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, kemudian dipukulkan ke arah tubuh saksi dengan cara Terdakwa mengambil kayu yang ada dibawah kemudian dipegang dengan kedua tangannya dan di angkat ke atas lalu dipukulkan kearah kepala saksi, namun dapat saksi tangkis dengan tangan kiri, lalu Terdakwa memukulkan lagi dari samping kiri, dan saksi tangkis pakai kaki kiri, namun pukulan Terdakwa tersebut mengenai rusuk sebelah kiri saksi, sehingga saksi jatuh telungkup di tanah, lalu Terdakwa memukulkan lagi kayu tersebut ke pinggang saksi, dan ketika saksi akan berdiri, Terdakwa memukulkan lagi kayu tersebut ke arah kepala saksi, dan setelah saksi berdiri dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang memegang saksi dan saksi merasa ada yang memukuli wajah saksi dekat mata bawah;

- Bahwa kedua orang tersebut yang telah memegang saksi yaitu saksi FAUZH istri Terdakwa dan satu lagi seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa cara saksi FAUZH istri Terdakwa dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal yaitu dengan memegang badan saksi dari samping kanan dengan kedua tangannya;
- Bahwa yang telah memukul pada wajah saksi, saksi tidak mengetahui namun setelah saksi lihat yang ada di depan saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pemukulan Terdakwa terhadap saksi pukulan pertama mengenai tangan kiri karena saksi tangkiskan, pemukulan yang kedua mengenai rusuk kiri saksi, pemukulan yang ketiga dan keempat mengenai pinggang saksi sebelah kanan bagian belakang dan yang kelima memukul kearah kepala bagian atas;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebatang kayu balok mengenai tangan kiri saksi karena saksi tangkis dan menyebabkan luka gores, dan pukulan yang kedua membuat luka gores di rusuk kiri saksi, pukulan yang ketiga menyebabkan luka gores dan pukulan yang keempat menyebabkan kepala bagian atas saksi luka robek;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan saksi tidak melakukan perlawanan hanya menangkis;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa mengambil kayu balok tersebut pada tumpukan kayu yang ada disekitar saksi dipukul (disamping TKP tersebut);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah itu yaitu saksi dibantu teman saksi naik ke mobil Pic up L 300 kemudian Terdakwa pulang, kemudian selang 2 (dua) menit saat saksi mau buka pintu mobil, saksi mendengar teriakan istri Terdakwa yang bernama saksi FAUZH, lalu saksi menoleh ke arah teriakan tersebut kesamping kanan dan saksi melihat Terdakwa membawa senjata api yang diarahkan ke arah saksi, namun saat itu istri Terdakwa, saksi FAUZH saksi lihat memegang tangan Terdakwa, lalu saksi masuk kedalam mobil posisi supir, kemudian saksi mendengar bunyi letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi berangkat mengantarkan terop ke pemesannya;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat menodongkan senjata api sekitar 5 (lima) meter dan pandangan saksi jelas;
- Bahwa benar bunyi letusan tersebut dari barang mirip senjata api yang saat itu diangkat keatas oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melatar belakangi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi mendorong patok yang ada di pinggir jalan tersebut dan saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada kepala dan tubuh saksi, kemudian saksi melapor ke Polsek Kokop dan saksi dibawa ke Puskesmas dan saksi menjalani rawat inap sehari semalam di Puskesmas Kokop tersebut karena saksi mengalami luka;
- Bahwa setelah saksi lihat dengan cermat saksi mengenali sebatang kayu tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi yang awalnya sebatang kayu tersebut kira-kira panjangnya 1 (satu) meter namun setelah dipukulkan kepada saksi sebatang kayu tersebut patah karena pada waktu dipukulkan saksi tangkis dengan tangan kiri saksi;
- Bahwa yang mendatangi saksi pada waktu saksi mengayun-ngayunkan patok tersebut adalah Terdakwa dan istrinya Terdakwa FAUZH serta seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa istri Terdakwa yakni saksi FAUZH pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa jalan tersebut bukan warisan dari istri saksi;
- Bahwa posisi patok tersebut posisinya miring sehingga apabila mobil masuk akan menyangkut kemudian saksi turun untuk meluruskan patok tersebut agar mobil saksi bisa masuk;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama saksi FAUZH melihat secara langsung karena pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi bersama dengan saksi FAUZH yakni istrinya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah ;
- 2. Abd kholik, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap mertua saksi yakni saksi MUSLIMIN yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 wib dipinggir jalan kampung yang beralamat Dusun Kayu Abuh, Desa Mano'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa yang mengetahui penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri, saksi MUHTAR dan saksi M LUTFI ALI;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MUSLIMIN tersebut hanya sendirian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MUSLIMIN dengan menggunakan sebatang kayu balok yang panjangnya sekitar 1 ½ (satu setengah) meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSLIMIN karena pada saat itu saksi MUSLIMIN mendorong patok yang ada dijalan itu karena pada saat itu saksi MUSLIMIN mau lewat karena saksi MUSLIMIN mengangkut terop dengan menggunakan mobil Pic Up L300 bersama dengan saksi, saksi MUHTAR dan saksi M LUTFI ALI, mobil tidak bisa masuk karena posisi patok tersebut miring sehingga saksi MUSLIMIN turun mendorong hingga patok tersebut tegak dan kalau tidak ditegakkan patok tersebut kalau dipaksa lewat mobil akan menyangkut;
 - Bahwa terop tersebut diantar dirumah siapa saksi tidak mengetahui namun didaerah kampung itu ada selamatan Haji;
 - Bahwa jalan tersebut jalan umum/ jalan Desa yang secara bebas siapa saja yang mau lewat;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib, saksi bersama saksi MUHTAR, saksi M LUTFI ALI dan saksi MUSLIMIN mengendarai mobil Pic up L300 ingin mengantarkan terop, kemudian sesampai di TKP terdapat patok yang terbuat dari besi di jalan kampung dan mobil tidak bisa masuk, kemudian saksi MUSLIMIN turun untuk mendorong patok tersebut, kemudian datang Terdakwa sendirian dan bilang "Sotok patok jiah mon esotok epapeyarrah cetakgeh"

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi MUSLIMIN bilang “la papeyar kak mon sengko’ salah” kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu balok panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter kemudian dipukulkan kearah saksi MUSLIMIN;

- Bahwa setelah itu saksi bersama keluarga mengantarkan saksi MUSLIMIN ke kantor Polsek Kokop yang kemudian oleh petugas kepolisian diantar ke Puskesmas Kokop untuk dilakukan pemeriksaan dan menjalani rawat inap sehari semalam di Puskesmas Kokop;
- Bahwa yang membiayai perawatan mertua saksi, saksi MUSLIMIN di Puskesmas Kokop adalah keluarga;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut mertua saksi, saksi MUSLIMIN tidak bisa bekerja kurang lebih 15 (lima belas) hari karena sering merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi MUSLIMIN sebanyak 4 (empat) kali, pemukulan yang pertama tidak kena, pemukulan yang kedua ditangkis oleh saksi MUSLIMIN dengan tangan kirinya sehingga kayu balok tersebut sampai patah dan mengakibatkan luka, pemukulan yang ketiga mengenai kaki saksi MUSLIMIN yang mengakibatkan saksi MUSLIMIN terjatuh, kemudian setelah terjatuh dipukul lagi mengenai kepala saksi MUSLIMIN yang mengakibatkan luka dibagian kepala, kemudian saksi membantu saksi MUSLIMIN saya bawa kearah barat, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama istrinya dan saudaranya dengan membawa mirip senjata api ditodongkan kearah saksi MUSLIMIN, kemudian oleh istrinya senjata api tersebut direbut dan senjata api tersebut diledakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi bersama saksi MUSLIMIN, saksi MUHTAR dan saksi M LUTFI ALI berangkat mengantarkan terop dan saksi tidak mengetahui Terdakwa kemana selanjutnya;
- Bahwa saksi MUSLIMIN tidak melakukan perlawanan hanya menipis saja;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada diatas bak mobil bersama saksi M LUTFI ALI, sedangkan saksi MUHTAR berada dibelakang saksi MUSLIMIN sedangkan Terdakwa berhadapan dengan saksi MUSLIMIN disamping kanan mobil Pic up L300 tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebatang kayu balok tersebut mengambil ditumpukan kayu bekas yang sudah berada disekitar TKP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha membantu saksi MUSLIMIN setelah melihat saksi MUSLIMIN kepalanya mengeluarkan darah akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi MUSLIMIN dibawa ke arah barat dekat rumah warga sekitar;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi MUSLIMIN yang menodongkan senjata api kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan jarak pandang saksi kurang begitu jelas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti potongan kayu balok tersebut yaitu potongan kayu balok yang dipukulkan kepada saksi MUSLIMIN yang awalnya panjang kurang lebih 1 ½ meter yang pada waktu dipukulkan mengalami patah kayu tersebut;
- Bahwa kondisi saksi MUSLIMIN pada waktu mengantarkan terop kondisinya lemas akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu masalah senjata api tidak benar dan masalah yang datang bertiga juga tidak benar;

3. M.Lutfi Ali, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi MUSLIMIN yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 wib dipinggir jalan kampung yang beralamat Dusun Kayu Abuh, Desa Mano'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MUSLIMIN namun saksi sebagai pekerja dari saksi MUSLIMIN;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri bersama saksi MUHTAR dan saksi ABD KHOLIK;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MUSLIMIN tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MUSLIMIN dengan menggunakan sebatang kayu balok yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena pada saat itu saksi MUSLIMIN mendorong patok yang ada di jalan itu karena pada saat itu saksi MUSLIMIN mau lewat karena saksi MUSLIMIN mengangkut terop dengan menggunakan mobil Pic Up L300 bersama dengan saksi, saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR dan saksi ABD KHOLIK, karena mobil tidak bisa masuk karena posisi patok tersebut miring sehingga saksi MUSLIMIN turun mendorong hingga patok tersebut tegak dan kalau tidak ditegakkan patok tersebut kalau dipaksa lewat akan menyangkut;

- Bahwa jalan tersebut jalan umum/ jalan Desa yang secara bebas siapa saja yang mau lewat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib, saksi bersama saksi MUHTAR, saksi ABD KHOLIK dan saksi MUSLIMIN mengendarai mobil Pic up L300 ingin mengantarkan terop, kemudian sesampai di TKP terdapat patok yang terbuat dari besi di jalan kampung dan mobil tidak bisa masuk, kemudian saksi MUSLIMIN turun untuk mendorong patok tersebut, kemudian datang Terdakwa sendirian dan bilang "Sotok patok jiah mon esotok epapeyarrah cetakgeh" kemudian saksi MUSLIMIN bilang "la papeyar kak mon sengko' salah" kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu balok panjang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian dipukulkan kearah saksi MUSLIMIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi MUSLIMIN sebanyak 4 (empat) kali, pemukulan yang pertama tidak kena, pemukulan yang kedua ditangkis oleh saksi MUSLIMIN dengan tangan kirinya sehingga kayu balok tersebut sampai patah dan mengakibatkan luka, pemukulan yang ketiga mengenai kaki saksi MUSLIMIN yang mengakibatkan saksi MUSLIMIN terjatuh, kemudian setelah terjatuh dipukul lagi mengenai kepala saksi MUSLIMIN yang mengakibatkan luka dibagian kepala, kemudian saksi membantu saksi MUSLIMIN dengan membawa kearah barat, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama istrinya dan saudaranya dengan membawa mirip senjata api ditodongkan kearah saksi MUSLIMIN, kemudian oleh istrinya senjata api tersebut direbut dan senjata api tersebut diledakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi bersama saksi MUSLIMIN, saksi MUHTAR dan saksi ABD KHOLIK berangkat mengantarkan terop dan saksi tidak mengetahui Terdakwa kemana selanjutnya;
- Bahwa saksi MUSLIMIN tidak melakukan perlawanan hanya menipis saja;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada diatas bak mobil bersama saksi ABD KHOLIK, sedangkan saksi MUHTAR berada dibelakang saksi MUSLIMIN

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa berhadapan dengan saksi MUSLIMIN disamping kanan mobil Pic up L300 tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sebatang kayu balok tersebut mengambil ditumpukan kayu bekas yang sudah berada disekitar TKP tersebut;
- Bahwa saksi tidak berusaha membantu saksi MUSLIMIN karena saksi merasa panik dan takut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi MUSLIMIN yang menodongkan senjata api kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan jarak pandang saksi kurang begitu jelas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti potongan kayu balok tersebut yaitu potongan kayu balok yang dipukulkan kepada saksi MUSLIMIN yang awalnya panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang pada waktu dipukulkan mengalami patah kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu masalah senjata api tidak benar dan masalah yang datang bertiga tidak benar;

4. Syaiful Muhtar, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi MUSLIMIN yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 wib dipinggir jalan kampung yang beralamat Dusun Kayu Abuh, Desa Mano'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MUSLIMIN namun saksi sebagai pekerja dari saksi MUSLIMIN dan saksi ada hubungan keluarga dengan istri saksi MUSLIMIN, saksi cucunya;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri bersama saksi M LUTFI ALI dan saksi ABD KHOLIK;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MUSLIMIN tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MUSLIMIN dengan menggunakan sebatang kayu balok yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena pada saat itu saksi MUSLIMIN mendorong patok yang ada dijalan itu karena pada saat itu saksi MUSLIMIN mau lewat karena saksi MUSLIMIN mengangkut terop



dengan menggunakan mobil Pic Up L300 bersama dengan saksi, saksi M LUTFI ALI dan saksi ABD KHOLIK, karena mobil tidak bisa masuk karena posisi patok tersebut miring sehingga saksi MUSLIMIN turun mendorong hingga patok tersebut tegak dan kalau tidak ditegakkan patok tersebut kalau dipaksa lewat akan menyangkut;

- Bahwa jalan tersebut jalan umum/ jalan Desa yang secara bebas siapa saja yang mau lewat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib, saksi bersama saksi M LUTFI ALI, saksi ABD KHOLIK dan saksi MUSLIMIN mengendarai mobil Pic up L300 ingin mengantarkan terop, kemudian sesampai di TKP terdapat patok yang terbuat dari besi di jalan kampung dan mobil tidak bisa masuk, kemudian saksi MUSLIMIN turun untuk mendorong patok tersebut, kemudian datang Terdakwa sendirian dan bilang "Sotok patok jiah mon esotok epapeyarah cetakgeh" kemudian saksi MUSLIMIN bilang "la papeyar kak mon sengko' salah" kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu balok panjang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian dipukulkan kearah saksi MUSLIMIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi MUSLIMIN sebanyak 4 (empat) kali, pemukulan yang pertama tidak kena, pemukulan yang kedua ditangkis oleh saksi MUSLIMIN dengan tangan kirinya sehingga kayu balok tersebut sampai patah dan mengakibatkan luka, pemukulan yang ketiga mengenai kaki saksi MUSLIMIN yang mengakibatkan saksi MUSLIMIN terjatuh, kemudian setelah terjatuh dipukul lagi mengenai kepala saksi MUSLIMIN yang mengakibatkan luka dibagian kepala, kemudian saksi membantu saksi MUSLIMIN dengan membawa kearah barat, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama istrinya dan saudaranya dengan membawa mirip senjata api ditodongkan kearah saksi MUSLIMIN, kemudian oleh istrinya senjata api tersebut direbut dan senjata api tersebut diledakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi bersama saksi MUSLIMIN, saksi M LUTFI ALI dan saksi ABD KHOLIK berangkat mengantarkan terop dan saksi tidak mengetahui Terdakwa kemana selanjutnya;
- Bahwa saksi MUSLIMIN tidak melakukan perlawanan hanya menipis saja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi M LUTFI ALI saat itu berada diatas bak mobil bersama saksi ABD KHOLIK, sedangkan saksi berada dibelakang saksi MUSLIMIN sedangkan Terdakwa berhadapan dengan saksi MUSLIMIN disamping kanan mobil Pic up L300 tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebatang kayu balok tersebut mengambil ditumpukan kayu bekas yang sudah berada disekitar TKP tersebut;
- Bahwa saksi tidak berusaha membantu saksi MUSLIMIN karena saksi merasa panik dan takut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi MUSLIMIN yang menodongkan senjata api kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan jarak pandang saksi kurang begitu jelas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti potongan kayu balok tersebut yaitu potongan kayu balok yang dipukulkan kepada saksi MUSLIMIN yang awalnya panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang pada waktu dipukulkan mengalami patah kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu masalah senjata api tidak benar dan masalah yang datang bertiga tidak benar;

5. Fauzah, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan terhadap suami saksi yaitu Terdakwa SUDI yang dilakukan saksi MUSLIMIN;
- Bahwa suami saksi dipukul oleh saksi MUSLIMIN pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib dipinggir jalan dekat rumah saya di Dusun Kayu Abuh, Desa Manoan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi MUSLIMIN memukul suami saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa yang saksi lihat saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan kepada suami saksi dengan cara meninju dengan kedua tangannya dan menendang dengan menggunakan kaki kirinya dan pada waktu meninju mengenai pada bagian wajah sedangkan tendangannya mengenai kaki kiri dibawah lutut suami saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut suami saksi yakni Terdakwa mengalami memar/lebam dibagian pipi kanan dan akibat tendangan saksi MUSLIMIN tersebut kaki kiri suami saksi mengalami lebam sedikit dan luka gores;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan kepada suami saksi hanya sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada waktu itu suami saksi melarang saksi MUSLIMIN untuk tidak memukul-mukul patok besi yang ada di jalan kampung dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan terhadap suami saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangannya sedang tendangannya hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak saksi dekat kurang lebihnya ada 30 (tiga puluh) meteran;
- Bahwa yang memasang patok tersebut yaitu Terdakwa SUDI, suami saksi dengan persetujuan orang kampung dan dicor bawahnya dengan tujuan agar mobil besar tidak masuk dan jalan kampung tersebut bisa awet/ biar tidak cepat rusak;
- Bahwa karena saksi MUSLIMIN pada saat itu mengendarai mobil Pic up yang bermuatan terop yang saat itu bersama dengan 3 (tiga) orang pekerjanya dan akan masuk kejalan yang ada patoknya namun menurut saksi MUSLIMIN mobilnya tidak masuk sehingga saksi MUSLIMIN memukul mukul patok tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib saat saksi sedang berada di depan rumah duduk-duduk saksi melihat saksi MUSLIMIN dengan mengendarai mobil Pic up yang bermuatan terop bersama dengan 3 (tiga) orang pekerjanya, saat itu saksi MUSLIMIN sedang memukul-mukul patok jalan tersebut dengan menggunakan kayu dengan adanya hal tersebut saksi berkata kepada saksi MUSLIMIN "hey, kenapa ko' mukul mukul patok itu, itu sudah di cor tidak bisa di cabut" namun pada saat itu saksi MUSLIMIN tetap memukul-mukul patok tersebut. Kemudian saksi memberitahukan suami saksi yakni Terdakwa SUDI yang ada di gardu depan rumah saksi dengan mengatakan "kak tolongin itu, karena mobilnya tidak bisa lewat sedangkan mobil lain bisa lewat, kasihan kak tolong, kemudian Terdakwa menghampiri saksi MUSLIMIN dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi MUSLIMIN "kok ngamuk ke itu kamu MIN, jalannya kan lebar" namun saksi MUSLIMIN tidak menjawab dengan tetap memukul patok tersebut, kemudian saksi MUSLIMIN berkata "siapa yang masang" dijawab sama Terdakwa "saya yang masang MIN, kalau mau marah jangan marah ke itu marah saja ke saya", setelah itu saksi melihat saksi MUSLIMIN langsung memukul Terdakwa suami saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan juga menendang mengenai kaki kiri di bawah lutut, dengan adanya hal tersebut saya langsung lari kearah suami saksi untuk meleraikan dan membawa suami saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa SUDI suami saksi tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja;
- Bahwa pada saat saksi melihat suami saksi Terdakwa SUDI, awalnya menangkis dengan menggunakan tangan, kemudian selanjutnya saksi melihat Terdakwa SUDI mengambil kayu bekas yang ada di sekitar itu untuk menangkis pukulan saksi MUSLIMIN;
- Bahwa kayu tersebut kepunyaan warga sekitar yang ditumpuk di pinggir jalan untuk kayu bakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi langsung pulang membawa suami saksi, sedangkan saksi MUSLIMIN bersama pekerjaannya berangkat melanjutkan untuk mengantar teropnya kerumah orang yang menyewanya dengan mobil Pic upnya;
- Bahwa suami saksi dengan saksi MUSLIMIN sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti saksi mengenalinya kayu tersebut kayu yang digunakan Terdakwa SUDI suami saksi untuk menangkis pukulan saksi MUSLIMIN;
- Bahwa kejadian pukul memukul tersebut kurang lebihnya selama 5 (lima) menit;
- Bahwa yang memukul duluan yaitu saksi MUSLIMIN dengan meninju dan menendang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merangkul, namun saksi hanya meleraikan, suami saksi Terdakwa SUDI dibawa pulang sedangkan saksi MUSLIMIN disuruh berangkat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu :

1. Mahrیده, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan terhadap kakak saksi yaitu Terdakwa SUDI yang dilakukan oleh saksi MUSLIMIN;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kejadian kakak saksi dipukul oleh saksi MUSLIMIN, saksi lupa tanggal dan bulannya namun ditahun 2023 tempatnya di jalan dibelakang rumah SUDI yang beralamat Dusun Ionbillah, Desa Tramok, Kec. Kokop, kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya saksi datang kerumah Terdakwa SUDI kakak saksi, dan saksi melihat ada mobil Pic up mau lewat di jalan di bekalang rumah Terdakwa SUDI di jalan tersebut ada patok besi dan muatannya mobil Pic up tersebut terop menyangkut pada pohon mangga, kemudian saksi lihat sopirnya turun, kemudian memukul mukul patok besi di jalan itu dengan menggunakan kayu, kemudian saksi FAUZH istri Terdakwa SUDI menegornya dengan berkata "jangan mukul patok itu tidak akan bisa karena udah di cor" kemudian supir pic up tersebut tetap memukulnya, kemudian saksi FAUZH minta tolong ke suaminya yakni Terdakwa SUDI dengan berkata "kak tolongin itu saksi MUSLIMIN, mobilnya mau lewat tidak bisa" kemudian Terdakwa SUDI menghampiri saksi MUSLIMIN dengan berkata "ko' ngamok ke patok MIN, jalannya kan lebar", saksi MUSLIMIN tidak menjawab tetap memukul-mukul patok tersebut, kemudian saksi MUSLIMIN berkata "siapa yang masang patok ini" dijawab sama Terdakwa SUDI "saya yang masang MIN, kalau mau marah, marah saja ke saya" kemudian setelah itu saksi melihat sopir mobil pic up memukul Terdakwa SUDI dengan cara meninju dan mengenai wajah Terdakwa SUDI dan juga menendang yang mengenai kaki Terdakwa SUDI dibawah lututnya, kemudian Terdakwa SUDI mengambil sebatang kayu balok yang ada disekitar patok itu dan dipukulkan kepada saksi MUSLIMIN, kemudian saksi dan saksi FAUZH istri Terdakwa menghampiri dan meleraikan agar tidak berkelahi, Terdakwa SUDI dibawa pulang sama saksi FAUZH, sedangkan saksi MUSLIMIN disuruh berangkat untuk mengantarkan terop tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat saksi MUSLIMIN yang memukul duluan dengan cara meninju dan menendang;
- Bahwa dengan terjadinya pukul memukul tersebut Terdakwa SUDI mengalami memar di bagian mukanya sedangkan saksi MUSLIMIN mengalami luka dibagian kepalanya;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa SUDI dan saksi MUSLIMIN saling memukul jarak kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga saksi melihat dengan jelas pada waktu pemukulan tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada ditempat tersebut saksi, saksi FAUZH istri Terdakwa SUDI, Terdakwa SUDI, saksi MUSLIMIN dan ada orang lain yang saksi tidak kenal dan orang tersebut tidak ikut melerainya namun hanya melihat saja;
- Bahwa pada waktu saksi hanya melerai, saksi tidak merangkul namun hanya menyuruh untuk tidak berkelahi, saksi menarik saksi MUSLIMIN untuk pergi ke Mobil Pic upnya dan melanjutkan untuk mengantar terop yang dimuatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah menegur seseorang karena memaksa membongkar patok yang ada di jalan kampung yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan di Kampung Kayu Abuh Desa Mano'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa orang yang Terdakwa tegur yaitu bernama saksi MUSLIMIN yang beralamat di Kampung Kayu Abuh Desa Mano'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan dan Terdakwa kenal karena saksi MUSLIMIN istri dari saksi MUSLIMIN ponakan dari istri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada waktu itu saksi MUSLIMIN mau lewat dengan mengendarai mobil pic up yang bermuatan besi terop, menurut saksi MUSLIMIN mobilnya tidak bisa masuk kejalan tersebut karena atasnya menyangkut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberi tahu istri Terdakwa yang bernama saksi FAUZH bahwa ada saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan pada patok besi di jalan kampung dekat rumah Terdakwa, pada saat itu istri Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk menghampiri saksi MUSLIMIN khawatir mobilnya tidak bisa masuk butuh pengawalan, kemudian Terdakwa menghampiri saksi MUSLIMIN dan saksi berkata "mak pas ngamok ka besseh jiah MIN (ko nagmok ke besi itu MIN)" pada saat itu saksi MUSLIMIN menjawab "siapa yang masang ini" dan Terdakwa berkata "saya MIN udah 3 (tiga) tahun" dan saksi MUSLIMIN berkata "mau dicabut sama saya" dan Terdakwa berkata "ya kalau bisa mencabut itu berarti kamu sakti MIN, kenapa tidak pukul saya saja

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau benci sama saya, udah berangkat aja MIN, kan mobilnya bisa masuk jangan cari gara-gara dengan itu" kemudian saksi MUSLIMIN menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa;

- Bahwa yang memasang patok tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan warga sekitar dan tokoh masyarakat di kampung tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang patok tersebut yaitu agar jalan tersebut bisa awet dan mobil yang bermuatan berat dilarang masuk dikawatirkan merusak jalan tersebut dan pemasangan patok tersebut atas persetujuan dari masyarakat dan tokoh di kampung itu;
- Bahwa pada waktu itu mobil saksi MUSLIMIN pada akhirnya bisa masuk melewati patok tersebut namun pada saat itu saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kaki kananya;
- Bahwa saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada pelipis mata sebelah kanan Terdakwa, mengenai pipi sebelah kanan dan melakukan dengan pemukulan dengan menendang menggunakan kaki kanannya mengenai betis bagian depan kaki sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan saksi MUSLIMIN, Terdakwa mengalami luka bengkak pada pelipis mata sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada betis bagian depan kaki sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi MUSLIMIN emosi karena menurutnya mobil yang dikendarainya tidak bisa lewat di jalan kampung yang terpasang patok besi tersebut;
- Bahwa saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan cara meninju menggunakan tangan kanannya ke arah badan Terdakwa dan menendang ke arah kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi MUSLIMIN melakukan pemukulan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya Terdakwa berusaha menghindari dan menangkis dengan menggunakan sebatang kayu dan menyebabkan kayu tersebut patah menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari tumpukan kayu yang ada disekitar lokasi kejadian tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi MUSLIMIN akan tetapi luka yang dialami saksi MUSLIMIN akibat dari mengenai kayu yang Terdakwa tangkiskan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti namun Terdakwa melihat saksi MUSLIMIN mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha minta maaf dan mau mengganti uang untuk perawatan saksi MUSLIMIN akan tetapi saksi MUSLIMIN tidak mau;
- Bahwa yang ada di TKP tersebut ada 5 (lima) orang diantaranya 3 (tiga) orang teman saksi MUSLIMIN yang bernama saksi MUHTAR dan yang dua orang tersebut Terdakwa tidak mengenalnya dan saksi FAUZH istri Terdakwa dan saksi JATIMAH saudara Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan MUSLIMIN tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha minta tolong pada tokoh masyarakat di kampung Terdakwa untuk mendatangi saksi MUSLIMIN untuk melakukan perdamaian dan minta maaf namun saksi MUSLIMIN tidak pernah menemui dan selalu menghindar;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian meskipun Terdakwa sudah beberapa kali berusaha untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan under armour terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah sarung merk wadimor warna coklat kombinasi abu-abu;
3. 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang 38 cm tertancap 2 (dua) buah paku warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
2. Bahwa saat itu saksi Muslimin sedang mengangkut terop bersama saksi MUHTAR, saksi M LUTFI dan saksi ABD KHOLIK dengan menggunakan mobil Pic-up L 300 kerumah MARJUK'I yang beralamat kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
3. Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib saksi muslimin bersama dengan saksi MUHTAR, saksi M

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTFI dan saksi ABD KHOLIK mengendarai mobil Pic-Up L 300 untuk mengantarkan terop yang di sewa oleh MARJUK'I kerumahnya di Dusun/ kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, sesampainya di TKP terdapat patok di Jalan Kampung dan mobil tidak bisa masuk, kemudian saksi turun dari mobil untuk mendorong patok tersebut agar mobil pic-up saksi bisa masuk, kemudian pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan istrinya yang bernama saksi FAUZAH dan satu perempuan yang saksi tidak kenal dan Terdakwa sambil marah-marah dengan mengatakan "kamu jangan sembarangan lewat jalan ini yang membuat jalan ini saya" (kakeh je' wa matoah se akebay jelen reyah sengo'), kemudian saksi bilang "saya dorong patok ini agar mobil bisa masuk" kemudian Terdakwa marah-marah sambil mengambil sebatang kayu balok yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, kemudian dipukulkan ke arah tubuh saksi dengan cara Terdakwa mengambil kayu yang ada dibawah kemudian dipegang dengan kedua tangannya dan di angkat ke atas lalu dipukulkan kearah kepala saksi, namun dapat saksi tangkis dengan tangan kiri, lalu Terdakwa memukulkan lagi dari samping kiri, dan saksi tangkis pakai kaki kiri, namun pukulan Terdakwa tersebut mengenai rusuk sebelah kiri saksi, sehingga saksi jatuh telungkup di tanah, lalu Terdakwa memukulkan lagi kayu tersebut ke pinggang saksi, dan ketika saksi akan berdiri, Terdakwa memukulkan lagi kayu tersebut ke arah kepala saksi, dan setelah saksi berdiri dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang memegang saksi dan saksi merasa ada yang memukuli wajah saksi dekat mata bawah;

4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muslimin dengan menggunakan sebatang kayu balok dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, dan kayu balok tersebut milik siapa saksi muslimin tidak tahu karena saksi muslimin lihat kayu tersebut awalnya ada ditumpukan kayu yang ada di pinggir jalan di TKP tersebut;

5. Bahwa kedua orang tersebut yang telah memegang saksi muslimin yaitu saksi FAUZAH istri Terdakwa dan satu lagi seorang perempuan yang saksi muslimin tidak kenal dengan cara saksi FAUZAH istri Terdakwa dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal yaitu dengan memegang badan saksi dari samping kanan dengan kedua tangannya;

6. Bahwa pemukulan Terdakwa terhadap saksi pukulan pertama mengenai tangan kiri karena saksi tangkiskan, pemukulan yang kedua mengenai rusuk kiri saksi, pemukulan yang ketiga dan keempat



mengenai pinggang saksi sebelah kanan bagian belakang dan yang kelima memukul ke arah kepala bagian atas, akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebatang kayu balok mengenai tangan kiri saksi karena saksi tangkis dan menyebabkan luka gores, dan pukulan yang kedua membuat luka gores di rusuk kiri saksi, pukulan yang ketiga menyebabkan luka gores dan pukulan yang keempat menyebabkan kepala bagian atas saksi luka robek;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi muslimin mengalami luka pada kepala dan tubuh saksi, kemudian saksi melapor ke Polsek Kokop dan saksi muslimin dibawa ke Puskesmas dan saksi menjalani rawat inap sehari semalam di Puskesmas Kokop tersebut karena mengalami luka;

8. Bahwa menurut keterangan saksi Mahrیده yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum nya menerangkan pada awalnya saksi datang kerumah Terdakwa SUDI kakak saksi, dan saksi melihat ada mobil Pic up mau lewat di jalan di belakang rumah Terdakwa SUDI di jalan tersebut ada patok besi dan muatannya mobil Pic up tersebut terop menyangkut pada pohon mangga, kemudian saksi lihat sopirnya turun, kemudian memukul-mukul patok besi di jalan itu dengan menggunakan kayu, kemudian saksi FAUZH istri Terdakwa SUDI menegornya dengan berkata "jangan mukul patok itu tidak akan bisa karena udah di cor" kemudian supir pic up tersebut tetap memukulnya, kemudian saksi FAUZH minta tolong ke suaminya yakni Terdakwa SUDI dengan berkata "kak tolongin itu saksi MUSLIMIN, mobilnya mau lewat tidak bisa" kemudian Terdakwa SUDI menghampiri saksi MUSLIMIN dengan berkata "ko' ngamok ke patok MIN, jalannya kan lebar", saksi MUSLIMIN tidak menjawab tetap memukul-mukul patok tersebut, kemudian saksi MUSLIMIN berkata "siapa yang masang patok ini" dijawab sama Terdakwa SUDI "saya yang masang MIN, kalau mau marah, marah saja ke saya" kemudian setelah itu saksi melihat sopir mobil pic up memukul Terdakwa SUDI dengan cara meninju dan mengenai wajah Terdakwa SUDI dan juga menendang yang mengenai kaki Terdakwa SUDI dibawah lututnya, kemudian Terdakwa SUDI mengambil sebatang kayu balok yang ada disekitar patok itu dan dipukulkan kepada saksi MUSLIMIN, kemudian saksi dan saksi FAUZH istri Terdakwa menghampiri dan meleraikan agar tidak berkelahi, Terdakwa SUDI dibawa pulang sama saksi FAUZH, sedangkan saksi MUSLIMIN



disuruh berangkat untuk mengantarkan terop tersebut, dan saksi melihat saksi MUSLIMIN yang memukul duluan dengan cara meninju dan menendang, dan dengan terjadinya pukul memukul tersebut Terdakwa SUDI mengalami memar di bagian mukanya sedangkan saksi MUSLIMIN mengalami luka dibagian kepalanya;

9. Bahwa yang memasang patok tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan warga sekitar dan tokoh masyarakat di kampung tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa memasang patok tersebut yaitu agar jalan tersebut bisa awet dan mobil yang bermuatan berat dilarang masuk dikawatirkan merusak jalan tersebut dan pemasangan patok tersebut atas persetujuan dari masyarakat dan tokoh di kampung itu ;

10. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 400.7.1/ 068/ 433.102.13/2023 tanggal 01 Mei 2023, yang dibuat oleh dr. Sri wahyuni, Dokter pada Puskesmas Kokop Bangkalan terhadap Muslimin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka terbuka di kepala bagian atas kanan, memar di bawah mata kanan, luka lecet di lengan kiri bawah dekat dengan siku. Pinggang kanan bawah dan punggung kiri bawah agak ke samping akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

11. Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Muslimin telah melakukan Upaya damai yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, termuat dalam surat pernyataan damai (Terlampir dalam berkas) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum SUDI, dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad 2.Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus ada hubungan causa, artinya bahwa timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi saksi di persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi Muslimin mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 400.7.1/068/ 433.102.13/2023 tanggal 01 Mei 2023, yang dibuat oleh dr. Sri wahyuni, Dokter pada Puskesmas Kokop Bangkalan terhadap Muslimin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka terbuka di kepala bagian atas kanan, memar di bawah mata kanan, luka lecet di lengan kiri bawah dekat dengan siku. Pinggang kanan bawah dan punggung kiri bawah agak ke samping akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 17.00 wib di pinggir jalan kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, saksi muslimin bersama dengan saksi MUHTAR, saksi M LUTFI dan saksi ABD KHOLIK mengendarai mobil Pic-Up L 300 untuk mengantarkan terop yang di sewa oleh MARJUK'I kerumahnya di Dusun/ kampung Kayu Abu, Desa Manokan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, sesampainya di TKP terdapat patok di Jalan Kampung dan mobil tidak bisa masuk, kemudian saksi muslimin turun dari mobil untuk mendorong patok tersebut agar mobil pic-up saksi bisa masuk, kemudian pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan istrinya yang bernama saksi FAUZH dan satu perempuan yang saksi tidak kenal dan Terdakwa sambil marah-marah dengan mengatakan "kamu jangan sembarangan lewat jalan ini



yang membuat jalan ini saya" (kakeh je' wa matoah se akebay jelen reyah sengko'), kemudian saksi muslimin bilang "saya dorong patok ini agar mobil bisa masuk" kemudian Terdakwa marah-marah sambil mengambil sebatang kayu balok yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, kemudian dipukulkan ke arah tubuh saksi muslimin dengan cara Terdakwa mengambil kayu yang ada dibawah kemudian dipegang dengan kedua tangannya dan di angkat ke atas lalu dipukulkan kearah kepala saksi muslimin, namun dapat saksi muslimin tangkis dengan tangan kiri, lalu Terdakwa memukulkan lagi dari samping kiri, dan saksi muslimin tangkis pakai kaki kiri, namun pukulan Terdakwa tersebut mengenai rusuk sebelah kiri saksi muslimin, sehingga saksi muslimin jatuh telungkup di tanah, lalu Terdakwa memukulkan lagi kayu tersebut ke pinggang saksi muslimin, dan ketika saksi muslimin akan berdiri, Terdakwa memukulkan lagi kayu tersebut ke arah kepala saksi muslimin, dan setelah saksi muslimin berdiri dan saat itu saksi muslimin melihat ada 2 (dua) orang yang memegang saksi muslimin dan saksi muslimin merasa ada yang memukuli wajah dekat mata bawah;

Menimbang, saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menggunakan sebatang kayu balok dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, dan kayu balok tersebut milik siapa saksi muslimin menerangkan tidak tahu karena saksi muslimin lihat kayu tersebut awalnya ada ditumpukan kayu yang ada di pinggir jalan di TKP tersebut, diambil oleh terdakwa secara spontan dan tidak disiapkan dari rumah, selain itu menurut saksi muslimin kedua orang tersebut yang telah memegang saksi muslimin yaitu saksi FAUZH istri Terdakwa dan satu lagi seorang perempuan yang saksi muslimin tidak kenal dengan cara memegang badan saksi dari samping kanan dengan kedua tangannya, dengan tujuan untuk meleraikan kejadian itu;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi muslimin yaitu pukulan pertama mengenai tangan kiri karena saksi muslimin tangkiskan, pemukulan yang kedua mengenai rusuk kiri, pemukulan yang ketiga dan keempat mengenai pinggang sebelah kanan bagian belakang dan yang kelima memukul kearah kepala bagian atas, akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebatang kayu balok mengenai tangan kiri karena saksi tangkis dan menyebabkan luka gores, dan pukulan yang kedua membuat luka gores di rusuk kiri, pukulan yang ketiga menyebabkan luka gores dan pukulan yang keempat menyebabkan kepala bagian atas luka robek, selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi muslimin mengalami luka pada kepala dan tubuh



saksi muslimin, kemudian saksi muslimin melapor ke Polsek Kokop dan dibawa ke Puskesmas serta menjalani rawat inap sehari semalam di Puskesmas Kokop tersebut karena mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya luka maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, Mengenai nota Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, mengenai Permohonan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang memohon untuk menjatuhkan yang ringan -ringan nya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk pembelaan dan perlawanan diri, selain itu telah terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa, serta mengakui serta menyesali perbuatan nya, Majelis Hakim selanjutnya mencermati isi nota pembelaan tersebut selanjutnya oleh karena memang benar Terdakwa melalui penasehat hukumnya di depan persidangan telah menyerahkan bukti surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 (Bukti terlampir) dan terdakwa telah menyesali perbuatan nya, maka Majelis Hakim akan dipakai sebagai pertimbangan dan selanjutnya ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan under armour terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah sarung merk wadimor warna coklat kombinasi abu-abu;
3. 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang 38 cm tertancap 2 (dua) buah paku warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan under armour terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah sarung merk wadimor warna coklat kombinasi abu-abu;
3. 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang 38 cm tertancap 2 (dua) buah paku warna coklat.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari jumat tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Himawan, S.H., Penuntut Umum ,Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,SH

Ernila Widikartikawati, S.H.,M.Hum

Wahyu Eko suryowati, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id